

09/249

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INLEK :	23. 882
NOMOR KLAS. :	348. 03 2A.
ASAL :	B / S / T



INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-03/J.A/04/1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM
DAN PENERANGAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM
(BINMATKUM)

*
**

**
*

JAKARTA, 1999

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 03/J.A/04/1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM

DAN PENERANGAN HUKUM

**PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM
(BINMATKUM)**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang Bahwa Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) untuk setiap tahun kerja diawali pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program, disusun petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) sehingga pelaksanaan kegiatan akan terarah dan dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Bahwa dari hasil evaluasi dalam melaksanakan dan meningkatkan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

- d. Bahwa misi Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4851 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dipandang perlu untuk dimasyarakatkan pada setiap Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum kepada aparatur negara, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat di perkotaan demikian juga terhadap masyarakat pedesaan.
- e. Bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang merupakan pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
- f. Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi ini, maka Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : NSI-002/J.A/04/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Peningkatan Tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program BINMATKUM dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mengingat :**
1. Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 Tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
 6. Rapat Koordinasi kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tgl, 15 Maret s/d tgl, 17 Maret 1999.

MENGINSTRUKSIKAN :

-  **Kepada :**
1. KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM.
 2. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.
 3. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.
 4. Para KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI di seluruh Indonesia.

- Untuk : 1. Melaksanakan dan meningkatkan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir.
2. Melaksanakan instruksi ini dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 1 APRIL 1999

vs. JAKSA AGUNG R. I.



H. A. MUHAMMAD CHALIB, SH



Gadi

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN HUKUM

sebagai warganegara DAN PENERANGAN HUKUM

**PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM
(BINMATKUM)**

Undang-Undang

27 ayat (?) sel

Kategori

peningkatan

*

**

Bahasa

08/11/11

Penyuluhan

Kajal

Bahasa

Kajal

Dasar

**

dengan

*

Halaman

Dep

LAMPIRAN

Buku **INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Penyuluhan **NOMOR : INS-03 /J.A/04/1999**

Des **JAKARTA, APRIL 1999**

Ditandatangani

yang ditandatangani

BAB I

PENDAHULUAN

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998 (TAP MPR Nomor : II/MPR/1998) khusus yang menyangkut bidang hukum, antara lain menetapkan bahwa kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. pasal 27 ayat (3) sub a menyatakan bahwa "Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat".
3. Bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-087/JA/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 dibentuk Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU) antara Kejaksaan dengan Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Bahwa oleh karena usaha membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan tanggungjawab nasional, maka telah dijalin kerjasama dengan instansi lain yaitu dengan Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, TNI Angkatan Darat melalui kegiatan AMD, Departemen Pertanian dan TNI Angkatan Laut.
5. Bahwa berdasarkan evaluasi dan pengkajian yang dilaksanakan Pusat Penyuluhan Hukum menunjukkan lebih dari 65 % jumlah Desa/Kelurahan diseluruh Indonesia telah diberikan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan beraneka ragamnya peraturan yang disajikan sehingga telah kelihatan hasil yang nyata.

6. Bahwa dalam pelaksanaan program, masih terdapat adanya berbagai kekurangan dan kelemahan yang disebabkan sarana, prasarana serta sumber daya manusia di daerah-daerah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja agar kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dapat dilaksanakan secara optimal.
7. Bahwa untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dimaksud, Kejaksaan Agung R.I. beserta jajarannya sejak tahun 1981/1982 terus menerus melaksanakan Program Jaksa Masuk Desa (JMD), bahkan sejak tahun 1983 melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang pada saat ini seluruhnya telah ditingkatkan dan dilaksanakan menjadi Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang seperti diketahui bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah sebagian dari tugas preventif.
8. Tugas dari Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum adalah tugas yang harus disukseskan, oleh karena itu, diharapkan para petugas baik Jaksa maupun Tata Usaha yang ditugaskan untuk itu harus mempunyai kedewasaan intelektual dan integritas kepribadian yang tinggi, sehingga usaha meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum menjadi kenyataan.

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN

1. Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 Tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-087/J.A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pola Operasi Bidang Intelijen dan Pola Operasi Masalah Intelijen.
7. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-041/D/T/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu (POSKUMDU).

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Beberapa pengertian

- 1.1. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) adalah nama program Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, supaya mentaati hukum.
- 1.2. Penyuluhan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 1.3. Penerangan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir dilaksanakan terhadap aparaturnegara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, yang pada umumnya berada di perkotaan, agar mereka lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 1.4. Kesadaran hukum ialah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang meliputi :
 - Pemahaman tentang hukum;
 - Penghayatan hukum;
 - Kepatuhan/ketaatan hukum;

Masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan masalah proses bathin atau proses kejiwaan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai, melainkan memerlukan suatu proses jangka panjang dan harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

1.5. Misi Kejaksaan berdasarkan UU Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. ialah :

- Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Terlibat sepenuhnya dalam proses mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.
- Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

1.6. Program terpadu dengan instansi lain ialah Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Departemen Kehutanan dan Dirjen Bea dan Cukai.

- 1.7. Masyarakat pedesaan ialah mereka yang bertempat tinggal di desa, seperti Petani, Pengrajin, Pedagang, Para, Santri, Masyarakat Maritim, Masyarakat Suku Pedalaman, antara lain Suku Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak dan Tengger dan Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
- 1.8. Desa binaan ialah suatu desa yang telah mendapat Penyuluhan Hukum secara berkesinambungan dan dinilai oleh Kajari yang bersangkutan, sehingga masyarakatnya telah mempunyai kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi dan dapat dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain.
- 1.9. Aparatur negara adalah seluruh pejabat negara dan pemerintah yang secara efisiensi dan efektif melaksanakan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan.
- 1.10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 1.11. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang ditokohkan oleh anggota masyarakat setempat sebagai panutan karena suatu keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, misalnya pemuka agama dan Kepala Suku/Adat.
- 1.12. Aparat Keamanan Laut adalah setiap aparatur negara yang mempunyai wewenang melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, Satpol Air, imigrasi, perikanan, KPLP dan lain-lain.

1.13. Masyarakat maritim adalah masyarakat yang bermukim di pesisir/pantai, pulau-pulau dan orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha sebagai mata pencaharian dilaut, seperti nelayan, pengusaha perikanan, pengusaha angkutan penumpang/barang dan lain-lain.

2. Maksud, Tujuan dan manfaat.

2.1. Maksud

Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2.2. Tujuan

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.

2.3. Manfaat

Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Timbulnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mendukung tegaknya hukum yang berkeadilan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan

3.1. Tugas.

- a. Menyampaikan berbagai ketentuan tentang perundang-undangan dan hukum kepada masyarakat yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tidak diminta, sedangkan materi hukum yang disampaikan itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat.
- b. Membantu Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pembangunan nasional.

3.2. Fungsi

- a. Sebagai sarana berpartisipasi Instansi Kejaksaan dalam membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat, supaya mentaati hukum.
- b. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai hukum.
- c. Sebagai sarana penggerak yang akan menggugah masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang lebih tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan Disiplin Nasional.

3.3. Metode Pendekatan

- a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum harus mampu meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum.

c. Komunikatif, artinya petugas pada waktu Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum berlangsung, harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan permasalahan-permasalahan mereka yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya dengan bebas.

d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu menampung / mengakomodasikan dan memberikan jawaban/jalan keluar pemecahan atas setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anggota masyarakat.

4. Kegiatan Penyuluhan Hukum

4.1. Penyelenggaraan.

a. Kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya (tahun anggaran).

b. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pusat Penyuluhan Hukum.

c. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di tempat pertemuan umum/balai desa atau tempat pertemuan sejenis lainnya, namun bilamana dirasakan sulit mengumpulkan anggota masyarakat, dimungkinkan dilaksanakan dari rumah ke rumah (door to door visit).

d. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan Penyuluhan Hukum, apabila dimungkinkan dapat diikuti sertakan petugas dari desa binaan.

- e. Dalam setiap kegiatan Penyuluhan Hukum, para petugas Penyuluh dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya berlandaskan keterpaduan, kekebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

4.2. Cara dan Teknik Penyuluhan Hukum.

- a. Kegiatan Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas cermat Hukum, dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat juga dilaksanakan dalam bentuk sandiwara, pertunjukan film, sinetron dan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Untuk lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat supaya diusahakan penyampaian dilaksanakannya dengan cara simulasi. Siaran Radio, Pemerintah Daerah setempat (Media Elektronik, Media Cetak, dan lain-lain)
- b. Materi hukum yang dapat diserap anggota masyarakat pada waktu Penyuluhan hukum dilaksanakan, diharapkan dapat disebarluaskan (digetoktulkan) kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak dapat hadir pada waktu Penyuluhan Hukum.

4.3. Petugas Penyuluh.

Petugas Penyuluh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Selain menguasai dan memahami materi hukum yang akan disuluh/disajikan dan adat kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan materi Penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

- d. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki Profesionalitas, Integritas dan Disiplin yang tinggi.
- e. Penyuluh seyogyanya melaksanakan Penyuluhan sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat" bukan untuk ditakuti.

4.4. Sasaran dan lokasi.

Sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum adalah masyarakat yang masih kurang memahami hukum, dan bertempat tinggal di daerah pedesaan (petani, pengrajin, pedagang, para santri, masyarakat maritim dan suku pedalaman antara lain : Badui, Kubu, Mentawai, Asmat, Sasak dan Tengger, serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur, Kalimantan Tengah dengan Brunei Darussalam dan lain-lain, dengan alasan antara lain:

- a. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di desa masih kurang memahami hukum.
- b. Letak wilayah pedesaan terpencar-pencar dan terpencil di kaki bukit/gunung, ditepi pantai dan pulau-pulau yang pada hakekatnya tingkat pengetahuan hukumnya relatif masih rendah.
- c. Umumnya mereka yang bertempat tinggal di desa kurang berkesempatan memperoleh pengetahuan di bidang hukum, sehingga mereka mudah di eksploitasi oleh orang/golongan tertentu yang mencari keuntungan pribadi/golongan.

4.5. Waktu Penyuluhan Hukum.

- a. Kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.

- b. Waktu pelaksanaan Penyuluhan Hukum hendaknya disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa berkumpul sebanyak-banyaknya dan diupayakan tidak mengganggu waktu mencari nafkah.

4.6. Materi Penyuluhan Hukum.

Materi-materi hukum yang disuluhkan adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan nasional berupa:
- 1) Hukum Pidana
 - 2) Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
 - 3) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
 - 4) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
 - 5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
 - 6) Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)
 - 7) Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)
 - 8) Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991)
 - 9) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997)
 - 10) UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997)
 - 11) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 tahun 1992)
 - 12) UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran dan Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990)
 - 13) UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990)
 - 14) UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985)
 - 15) UU Keimigrasian (UU No. 9 Tahun 1992)
 - 16) UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997)
 - 17) UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992)
 - 18) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990)

- 19) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
20) UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat di muka umum.

- b. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat.
c. Peraturan Daerah Tingkat-I, Tingkat II seperti : Pajak Daerah, IMB, Pajak Radio, Ijin Penambangan/galian, minuman keras dan lain-lain.

4.7. Tahapan Penyuluhan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan agar kegiatan benar-benar terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

4.7.1. Dalam Triwulan I (April-Juni)

a. Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penyuluhan Hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu triwulan I, II, III dan IV.

b. Sasaran dan lokasi ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Data Perkara yang diterima dari Penyidik.
- Data kriminalitas yang terjadi di Desa baik kuantitas maupun kualitasnya.
- Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

- Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat masyarakat desa.
 - Problematik yang menonjol di Desa.
 - Trend perkembangan masyarakat desa, misalnya dari masyarakat agraris menjadi industri, tradisional menjadi modern dan sebagainya.
- c. Pelaksanaan Penyuluhan hukum diusahakan supaya dapat menjangkau sasaran anggota masyarakat sebanyak-banyaknya.
 - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana.
 - e. Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Instansi terkait yang akan diikuti serta berpartisipasi melaksanakan Penyuluhan Hukum.
 - f. Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan Penyuluhan Hukum.
 - g. Petugas mempersiapkan materi hukum yang akan disuluhkan/disajikan.
 - h. Khusus triwulan I diprioritaskan materi hukum yang akan disuluhkan/disajikan adalah UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
 - i. Membuat Peta Wilayah/daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan yang diberi tanda-tanda desa yang sudah disuluh (warna hijau), akan disuluh (warna kuning), dan yang belum disuluh (warna biru), disertai jumlah anggota masyarakat yang akan disuluh, belum disuluh dan sudah disuluh.
 - j. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan I.
 - k. Membuat statistik kegiatan Penyuluhan Hukum yang menggambarkan banyaknya Desa/Kelurahan dan anggota masyarakat yang menerima Penyuluhan Hukum dalam triwulan I.

1. Membuat foto dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum.
- m. Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I.

4.7.2. Dalam Triwulan II (Juli-September)

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan I dilaksanakan pada bulan pertama triwulan II sebelum melaksanakan kegiatan triwulan II.
- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan II.

4.7.3. Dalam Triwulan III (Oktober-Desember)

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan II dilaksanakan pada bulan pertama triwulan III sebelum melaksanakan kegiatan triwulan III.
- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan III.

4.7.4. Dalam Triwulan IV (Januari-Maret)

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan III dilaksanakan pada bulan pertama triwulan IV sebelum melaksanakan kegiatan triwulan IV.
- b. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.

- c. Melakukan "Check and Re-check" terhadap sasaran Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, dan III.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam triwulan IV dan hasil pelaksanaan "Check and Re-check".

4.7.5. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum selama satu tahun kerja.

5. Kegiatan Penerangan Hukum.

5.1. Penyelenggaraan.

- a. Kegiatan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan mulai tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya (tahun anggaran).
- b. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pusat Penyuluhan Hukum.
- c. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan di tempat-tempat umum, Kantor instansi Pemerintah, Kantor-kantor swasta ataupun disuatu tempat lainnya sesuai kesepakatan bersama dengan kelompok sasaran yang akan menerima Penerangan Hukum.
- d. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan Penerangan Hukum, atau jika dianggap perlu dan kondisinya mengizinkan tenaga dari luar Kejaksaan dapat diundang sebagai penceramah.
- e. Dalam setiap kegiatan Penerangan Hukum, para petugas dibenarkan memakai pakaian seragam dinas Kejaksaan dan harus mampu berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya berlandaskan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban.

5.2. Cara dan Teknik Penerangan Hukum.

- a. Kegiatan Penerangan hukum dilakukan dengan cara Ceramah, Temu wicara, Sarasehan, Sambung rasa, Cerdas Cermat Hukum, dengan menggunakan media cetak (surat kabar, majalah, buletin daerah), dan menggunakan media elektronik, berupa sinetron, Film, Radio siaran RRI/Swasta dan lain-lain.
- b. Mengumpulkan sasaran Penerangan Hukum disuatu tempat tertentu yakni ditempat-tempat pertemuan/balai desa, aula perkantoran, tempat-tempat pertemuan tertentu lainnya.
- c. Untuk lebih memasyarakatkan hukum kepada masyarakat supaya diusahakan penyampaian dilaksanakan dengan cara diskusi dan simulasi.

5.3. Petugas Pelaksana Penerangan Hukum.

Petugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menguasai dan memahami materi hukum yang akan disajikan.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki, profesionalisme, integritas dan disiplin yang tinggi.
- d. Petugas dalam melaksanakan Penerangan Hukum seyogyanya bersikap sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat" bukan untuk ditakuti.

5.4. Sasaran dan lokasi.

5.4.1. Sasaran

Mengingat majemuknya profesi anggota masyarakat di perkotaan, maka sasaran Penerangan Hukum dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Aparatur negara termasuk BUMN, BUMD, serta unsur aparat penegak hukum dilaut yang tergabung dalam KAMLA dan lain-lain.
- b. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi dan agama, seperti KNPI, Pramuka, Dharma Wanita, PKK, LKMD, KADIN, Organisasi Warganegara Turunan Asing dan lain-lain.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama/pemuka agama dan Tokoh Adat/Suku.
- d. Dan lain-lain.

5.4.2. Lokasi

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan di :

- a. Ibukota Propinsi
- b. Ibukota Kabupaten/Kotamadya
- c. Ibukota Kota Adminisitratif (Kotif)
- d. Ibukota Kecamatan

Dengan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan ditempat lain sesuai dengan situasi dan kondisinya.

5.5. Waktu Penerangan Hukum.

- a. Kegiatan Penerangan hukum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disusun dalam Triwulan I.
- b. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri (proaktif) atau atas permintaan instansi, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersangkutan.

5.6. Materi Penerangan Hukum.

Materi-materi hukum yang diberikan antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan nasional berupa :

- 1) Hukum Pidana
- 2) Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
- 3) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 4) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
- 6) Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)
- 7) Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)
- 8) Undang-undang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991)
- 9) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997)
- 10) UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997)
- 11) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 tahun 1992)
- 12) UU tentang Kesejahteraan Anak/Penelantaran dan Penyalahgunaan Anak (UU No. 4 Tahun 1990)
- 13) UU Pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990)
- 14) UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985)
- 15) UU Keimigrasian (UU No. 9 Tahun 1992)
- 16) UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997)
- 17) UU Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992)
- 18) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990).
- 19) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 20) UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)
- 21) UU Pemilu No. 3 Tahun 1999
- 22) UU Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/DRT/1955)
- 23) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971)

- 24) UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986)
25) UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat
dimuka umum.

- b. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan mengenai Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Sara.
c. Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang perlu diketahui dan ditaati masyarakat setempat.

5.7. Pentahapan Penerangan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan agar kegiatan benar-benar terencana, terarah dan terorganisir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

5.7.1. Dalam Triwulan I (April-Juni)

- a. Mempersiapkan sasaran dan lokasi Penerangan Hukum untuk selama satu tahun kerja yaitu triwulan I, II, III dan IV.
b. Sasaran dan lokasi ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Data kriminalitas yang terjadi baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - Ketaatan masyarakat terhadap hukum.
 - Pola budaya, karakteristik dan adat istiadat masyarakat desa.

- Problematik yang menonjol pada Organisasi Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat serta pada aparaturnegara yang akan dijadikan sasaran.
- Trend perkembangan Organisasi Masyarakat.
- c. Khusus dalam triwulan I diprioritaskan tentang Undang-undang Pemilu No. 3 Tahun 1999.
- d. Penerangan hukum dilaksanakan terhadap tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan terhadap aparaturnegara sebanyak mungkin.
- e. Mempersiapkan sarana dan prasarana.
- f. Mengkoordinasikan Rencana Kegiatan Penerangan Hukum dengan Instansi terkait yang akan ikut serta berpartisipasi melaksanakan Penerangan Hukum secara terpadu.
- g. Mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan Penerangan Hukum, termasuk dari instansi lain.
- h. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam triwulan I.
- i. Membuat dan menyampaikan laporan yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I.

5.7.2. Dalam Triwulan II (Juli-September)

- a. Kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan I dilaksanakan pada bulan pertama triwulan II sebelum melaksanakan kegiatan triwulan II.
- b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan II.

5.7.3. Dalam Triwulan III (Oktober-Desember)

- a. Kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan II dilaksanakan pada bulan pertama triwulan III sebelum melaksanakan kegiatan triwulan III.

- b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan III.

5.7.4. Dalam Triwulan IV (Januari-Maret)

- a. Kegiatan Penerangan Hukum terhadap sasaran yang belum diselesaikan dalam triwulan III dilaksanakan pada bulan pertama triwulan IV, sebelum melaksanakan kegiatan triwulan IV.
- b. Melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dibuat dalam triwulan I.
- c. Melakukan "Check and Re-check" terhadap sasaran Penerangan Hukum yang dilaksanakan dalam triwulan I, II, dan III.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum dalam triwulan IV dan hasil pelaksanaan "Check and Re-check".

5.7.5. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum selama satu tahun kerja.

6. Pengoperasian POSKUMDU

6.1. Pengertian POSKUMDU

- a. Poskumdu adalah singkatan dari Pos Penyuluhan/Penerangan Hukum terpadu.
- b. Poskumdu adalah merupakan forum dan bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terpadu Program BINMATKUM dengan instansi, Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat setempat guna menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di bidang hukum yang disampaikan oleh masyarakat.

- c. Yang dimaksud keterpaduan dengan instansi terkait setempat ialah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terpadu Program BINMATKUM bersama Program KADARKUM (Departemen Kehakiman), Program Koran Masuk desa (Departemen Penerangan), Program Penyuluhan Sosial (Departemen sosial), dengan Pemerintahan Daerah, Program Keterpaduan TNI ABRI Masuk Desa, TNI AL (Operasi Bhakti Sosial Surya Bhaskara Jaya), Departemen Pertanian (PERKAPEN) dan lain-lain.
- d. Yang dimaksud dengan keterpaduan dengan organisasi terkait setempat ialah penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terpadu Program BINMATKUM bersama LKMD, Organisasi Pemuda (KNPI, Karang Taruna, FKPPI, Kader Pembangunan Desa, OSIS, Pramuka, Mahasiswa, Pelajar, dan lain sebagainya), Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita), Organisasi Keagamaan (MUI, MDI dan Organisasi agama lainnya), Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan lain sebagainya.
- e. Yang dimaksud keterpaduan dengan Tokoh Masyarakat setempat ialah penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terpadu Program BINMATKUM bersama Pemuka Agama, Kepala Suku/Adat dan lain-lain.

6.2. Penyelenggaraan

Poskumdu dibentuk dan didirikan di suatu tempat dalam bentuk bangunan dengan segala perlengkapannya yang siap menerima permasalahan hukum yang disampaikan oleh anggota masyarakat selanjutnya diberikan jawaban atau petunjuk pemecahannya oleh petugas.

Dalam Poskumdu tersedia :

- Buku Tamu dan Buku Jurnal.

- Lemari/rak untuk menyiapkan bahan perpustakaan seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, brosur-brosur dan buku-buku yang menyangkut hukum.
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Poskumdu sedapat mungkin dioperasikan oleh jajaran Kejaksaan bersama-sama dengan instansi lain, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat.

6.3. Cara dan Teknik Pengoperasian POSKUMDU

- a. Poskumdu dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap lapisan anggota masyarakat untuk dimanfaatkan. Terhadap anggota masyarakat yang datang ke Poskumdu, dicatat identitasnya dalam Buku Tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatat dalam Buku Jurnal. Selanjutnya, oleh Petugas disampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya pada hari itu juga, atau pada kesempatan lain bilamana tidak dapat disampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya saat itu.
- b. Petugas yang bertugas di Poskumdu ialah dari Kejaksaan, instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan secara bergiliran/bergantian yang ditetapkan dengan keputusan bersama.
- c. Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas permasalahan hukum yang diterima, dilakukan dengan metode pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif).

6.4. Lokasi

- a. Poskumdu dibentuk di setiap wilayah hukum Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia minimal 1 (satu) Poskumdu yang berlokasi di Desa/Kelurahan/Ibukota Kecamatan yang letaknya strategis dipandang dari segi kebutuhan.

- b. Poskumdu yang tidak operasional lagi, supaya dipindahkan ke Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri setempat beserta segala perlengkapannya sehingga mudah dioperasikan, namun sedapat mungkin tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

7. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Instansi lain yaitu :

7.1. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Penerangan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan Departemen Penerangan di daerah-daerahnya masing-masing.
- b. Mengikutsertakan petugas dari Departemen Penerangan, para Juru Penerang (Jupen) yang ada di Kecamatan-kecamatan untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- c. Materi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum diberikan kepada Jupen yang berada di Kecamatan-kecamatan dimaksud.
- d. Materi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dipergunakan para juru penerang untuk menyampaikan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum melalui media cetak (koran masuk desa) dan media elektronik.

7.2. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Sosial.

Kejaksaan setempat melaksanakan koordinasi dengan Departemen Sosial setempat tentang perlunya dilaksanakan Penyuluhan hukum dan Penerangan Hukum dalam rangka membina serta memasyarakatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dibidang kesejahteraan sosial, khususnya mengenai tanggung jawab hukum orang tua/keluarga terhadap kesejahteraan

7.3. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri

- a. Mengkoordinasikan kepada Pemda setempat untuk melakukan Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat di pedesaan, terutama terhadap masyarakat desa tertinggal (IDT), Masyarakat kurang Beruntung (MKB) dan daerah terpencil.
- b. Supaya dipedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : INS-18 Tahun 1988 tanggal 14 Nopember 1988.

7.4. Kegiatan Kerjasama dengan TNI ABRI Masuk Desa

- a. Membina hubungan baik dan komunikatif dengan Kodim setempat sehingga dapat mengetahui akan dilaksanakannya kegiatan TNI ABRI Masuk Desa di daerahnya.
- b. Aktif dan Partisipatif menyukseskan Program TNI ABRI Masuk Desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaannya, Kejaksaan ikut serta melaksanakan kegiatan non fisik berupa Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat di lokasi proyek.
- c. Supaya dipedomani petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen dengan surat Nomor : B-726/D/10/1994 tanggal 31 Oktober 1994.

7.5. Kegiatan Kerjasama dengan Departemen Pertanian

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Penerangan Hukum dengan Kanwil/Dinas Pertanian, Organisasi Kemasyarakatan yang ada pada BUMN/BUMD di daerah.
- b. Kegiatan Penerangan hukum dilaksanakan terhadap para pegawai/karyawan BUMN/BUMD dan Organisasi Kemasyarakatan yang pada tiap-tiap BUMN/dilingkungan Departemen Pertanian, baik yang berada di pusat maupun di daerah.
- c. Supaya dipedomani Piagam Kerjasama yang ditandatangani Jaksa Agung R.I. dan Menteri Pertanian R.I. tanggal 14 April 1994.

7.6. Kegiatan Kerjasama dengan TNI Angkatan Laut

- a. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan TNI Angkatan Laut, sehingga tugas penyidikan yang ditangani TNI Angkatan Laut dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Kejaksaaan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi personil TNI Angkatan Laut khususnya dibidang penyidikan, antara lain mengkoordinasikan kurikulum, kegiatan tutorial dan menyiapkan tenaga pengajar atau pelatih serta sarana/prasarana yang diperlukan.
- c. Kejaksaaan melaksanakan Penerangan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- d. Kejaksaaan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat maritim dalam rangka peningkatan kesadaran hukum pada waktu Operasi Bhakti Sosial Surya Bhaskara Jaya.
- e. Supaya mempedomani Pragam Kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I. dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut tanggal 19 Mei 1994.

8. Evaluasi

1. Dengan evaluasi dapat di...
2. Hukum dan Peneran...

BAB IV

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dengan ragam kegiatan sebagaimana tersebut dalam BAB II JUKLAK ini, didukung oleh anggaran melalui APBN, kecuali biaya pengoperasian Poskumdu, anggarannya dibebankan kepada Instansi terkait. Untuk PUSLUHKUM dan masing-masing Kejaksaan Tinggi, telah ditetapkan anggarannya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) setiap tahun anggaran.
2. Untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM), diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan pengiriman dana Kejaksaan Tinggi kepada Unit Pelaksana Kejari dan Cabjari. Diminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Pimpinan/Bendaharawan Proyek untuk segera mencairkan anggaran, kemudian mengirimkannya kepada masing-masing unit Pelaksana baik yang di Kejati maupun di Kejari dan Cabjari untuk setiap triwulan, agar dana tersebut dapat digunakan tepat pada waktunya.
3. Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui DIP, maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum serta pengendalian/Pengawasan yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan administrasi keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

- A. Pengawasan
1. Pengawasan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pengawasan dari instansi masing-masing terhadap petugas pelaksana kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi, penggunaan anggaran dan kegiatan teknis di lapangan.
 2. Memonitor pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan Kejari dan Cabjari oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 3. Melaksanakan kegiatan "Check and Re-check" penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayahnya masing-masing.
 4. RUSUHKUM Kejaksaan Agung R.I. melaksanakan kegiatan Check and Re-check, membuat evaluasi dan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan anggaran, pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan di Kejati, Kejari dan Cabjari di seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

B. Evaluasi

BAB I

Pendahuluan

1. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauhmana kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum telah dilaksanakan sebagaimana

- ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan, hambatan, permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana Kejari dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum serta pengoperasian Poskumdu pada setiap triwulan/tahunan.
2. Kejaksaan Tinggi setempat melakukan evaluasi awal terhadap laporan triwulan/tahunan BINMATKUM baik dari Kejati (Ass. Intel), Kejari maupun Cabjari di wilayah hukumnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Jaksa Agung RI, Cq. Kapusluhkum bersama dengan laporan triwulan/tahunan.
 3. Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, pengoperasian Poskumdu dan kegiatan-kegiatan kerjasama yang meliputi :
 - a. Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi terkait.
 - b. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari seluruh Indonesia dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran Program BINMATKUM.
 4. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

C. Laporan

1. Laporan yang harus dibuat terdiri dari :
 - a. Laporan Evaluasi Awal (bagi Kejati setempat).
 - b. Laporan Triwulan.
 - c. Laporan Tahunan.

2. Laporan triwulan dibuat pada setiap akhir triwulan I, II, III dan IV (Juni, September, Desember dan Maret), sedangkan Laporan Tahunan dibuat pada permulaan bulan April 2000

Adapun kegiatan-kegiatan yang harus disampaikan laporan pelaksanaannya ialah :

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum.
- b. Kegiatan Penerangan Hukum.
- c. Kegiatan Pengoperasian Poskumdu.
- d. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum bersama-sama dengan instansi terkait.
- e. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.

3. Laporan (triwulan I, II, III, IV dan tahunan) sudah harus diterima di Kejaksaan Agung paling lambat pada tanggal 15 setiap awal triwulan berikutnya dengan alamat kepada Jaksa Agung R.I. Cq. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung R.I. Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tembusan kepada :

- Jaksa Agung Muda Intelijen.
- Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4. Adapun Sistematika Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan

a. Umum

Agar dilaporkan situasi daerah yang mencakup :

- Jumlah Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah penduduk.
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang belum disuluh.
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang akan disuluh.
 - Jumlah Desa/Kelurahan yang telah disuluh (data dari tahun pertama Repelita IV sampai dengan sekarang)
 - Banyaknya Instansi dan Organisasi kemasyarakatan.
 - Jumlah audience masing-masing sasaran.
- b. Dasar Penyelenggaraan Kegiatan
- c. Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, pengoperasian Poskumdu, Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum bersama-sama dengan instansi terkait dan Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum sesuai dengan Piagam Kerjasama.

Bab II

Hal-hal yang menonjol mengenai pelaksanaan kegiatan, antara lain memuat :

a. Manajerial

- Perencanaan
- Persiapan
- Pelaksanaan :
 - Kegiatan Penyuluhan Hukum
 - Kegiatan Penerangan Hukum
 - Jumlah Desa/Audience yang menerima Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum
 - Kegiatan Pengoperasian Poskumdu
 - Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi terkait
 - Kegiatan Kerjasama Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dengan instansi lain sesuai dengan Piagam Kerjasama.

b. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan :

- Hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif
- Partisipasi dan tanggapan masyarakat luas
- Keterpaduan

c. Materi yang disajikan

- Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum
- Dalam pelaksanaan Penerangan Hukum

d. Hambatan dan keberhasilan

e. Penggunaan Anggaran

Bab III

a. Kesimpulan

b. Saran

Bab IV

Penutup

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 1999/2000 ini disusun dengan maksud memenuhi harapan dalam melaksanakan tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diemban oleh Kejaksaan sebagai salah satu tugas/wewenang yang dimiliki berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan sesuai dengan arahan TAP MPR RI Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN yang mengamanatkan agar Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dapat ditingkatkan.

Materi JUKLAK ini telah disempurnakan untuk mengatur semua kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Selamat bekerja, dengan harapan agar tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

JAKARTA 1 APRIL 1999

KEJAKSA AGUNG R. I.



H. A. MUHAMMAD GHALIB, SH